



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/469/KPTS/408.12/2017**

T E B T A N G

**PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
BUPATI PACITAN**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan Nomor: 800/810/408.37.06/2015 tanggal 15 Maret 2017 perihal Usulan Pemberhentian guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena habis masa tugasnya.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini, dari penugasan guru sebagai kepala sekolah menjadi guru ;
b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dipandang perlu menetapkannya dalam sebuah Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4.

M E N U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah menjadi Guru kepada Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mencabut tunjangan Tenaga Kependidikan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, dan selanjutnya diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan Guru sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini dihitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan ;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 16-3-2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/460/KPTS/408.12/2017

TANGGAL : 16-3-2017.

NO	NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUNARDIYANTO, S.Pd Pacitan, 22-01-1961	19610122198 4031006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya SMP Negeri 1 Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
2.	SULARSIH, S.Pd M.Pd Pacitan, 09-06-1958	19580609197 8032008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Pacitan Kec. Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Tanjungsari Kec. Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
3.	SARIKIN, S.Ag, MSI Pacitan, 04-07-1963	19630704198 5041008	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Tinatar 01 Kec. Punung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam pada SDN Tinatar 01 Kec. Punung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
4.	MISKUN, S.Pd Pacitan, 05-05-1957	19570605197 9071002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Sidomulyo 04 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Sidomulyo 04 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
5.	KARINO, S.Pd Pacitan, 03-02-1961	19610203198 3031021	Pembina (IV/a)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Padi 03 Kec. Tulakan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Padi 03 Kec. Tulakan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
6.	EKO WAHYUDI, S.Pd Pacitan, 24-10-1962	19621024198 3031006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Gembuk 02 Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Gembuk 01 Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
7.	TARMIDJO, S.Pd Pacitan, 21-07-1960	19600721198 0101004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Tahunan 01 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Tahunan 01 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-

1	2	3	4	5	6	7
8.	SUSIANTO, S.Pd Pacitan, 06-07-1958	19580706198 1121009	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Kasihan 02 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Kasihan 02 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
9.	SRIYANTO, S.Pd Pacitan, 23-03-1961	19610323198 3031019	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Ngreco 05 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Ngreco 05 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
10.	ISWONO, S.Pd.SD Pacitan, 17-02-1962	19620217198 3031011	Pembina (IV/a)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Pucangombo 01 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Pucangombo 01 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
11.	SAMSUL ADIB, S.Pd Pacitan, 18-08-1961	19610818198 2011019	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Tanjungsari Kec. Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Tanjungsari Kec. Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
12.	SUNARTI, S.Pd Pacitan, 08-05-1960	19600508197 9072004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Sugihwaras 01 Kec. Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Sugihwaras 01 Kec. Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
13.	KATENO BUDI WIYONO, S.Pd Pacitan, 14-11-1961	19611114198 3031010	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Pringkuku 01 Kec. Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Ngadirejan Kec. Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-

BUPATI PACITAN



INDARTATO